

PELINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HADIS: INTEGRASI PENGASUHAN DAN KEBIJAKAN MEDIA SOSIAL

Arifuddin Ahmad¹, Zulfahmi Alwi², La Ode Ismail Ahmad³, Muhammad Ali⁴, Abd.
Bashir Fatmal⁵, Muhammad Jufri⁶

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁶ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Correspondence email: abdbashirfatmal@gmail.com

Abstract: Children's use of social media provides educational and communicative benefits, yet it also increases the risks of cyberbullying, online sexual exploitation, misuse of personal data, exposure to harmful content, and problematic digital use. Indonesia has responded through child protection policies governing electronic systems and restricting access to high-risk digital platforms. This study aims to analyse child protection principles in Prophetic traditions, assess their relevance to social media restriction policies, and formulate a digital parenting model involving parents, the state, schools, communities, and platform providers. It employs library research, thematic hadith analysis, and policy analysis. Traditions concerning *ri'ayah*, prevention of harm, compassion, gradual education, exemplary conduct, and preservation of human nature are examined textually, intertextually, and contextually. The findings show that child protection cannot rely solely on age restrictions and technical supervision. The concept of *ri'ayah* positions parents as educators, protectors, companions, and role models in developing children's moral competence in digital spaces. The principle of *lā ḍarar* supports risk-based restrictions while rejecting excessive surveillance that damages children's trust and privacy. The principles of *rahmah* and *tadarruj* require communication, age-appropriate assistance, and gradual autonomy. Policy effectiveness also depends on safe platform design, personal data protection, proportionate age verification, family digital literacy, and accessible reporting and recovery mechanisms. This study therefore proposes the Prophetic Digital Safeguarding model, comprising protective restriction, participatory supervision, prophetic digital literacy, platform accountability, and gradual digital autonomy, so that child protection becomes a collaborative responsibility safeguarding children's safety, dignity, rights, development, and participation within increasingly complex digital environments.

Keywords: *hadith; child protection; social media; digital parenting; digital policy*

How to cite

Arifuddin Ahmad, Zulfahmi Alwi, La Ode Ismail Ahmad, Muhammad Ali, Abd. Bashir Fatmal, and Muhammad Jufri. 2026. "Pelindungan Anak Di Ruang Digital Dalam Perspektif Hadis: Integrasi Pengasuhan Dan Kebijakan Media Sosial". *Jurnal Hadis Indonesia* 1 (1): 20-38.

Copyright

Copyright (c) 2026 Arifuddin Ahmad, Zulfahmi Alwi, La Ode Ismail Ahmad, Muhammad Ali, Abd. Bashir Fatmal, Muhammad Jufri (Author)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Penggunaan media sosial oleh anak menghadirkan manfaat pendidikan dan komunikasi, tetapi juga meningkatkan risiko perundungan siber, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, paparan konten berbahaya, dan penggunaan digital problematik. Pemerintah Indonesia merespons persoalan tersebut melalui kebijakan pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip pelindungan anak dalam hadis, menilai relevansinya terhadap kebijakan pembatasan media sosial, serta merumuskan model pengasuhan digital yang melibatkan orang tua, negara, sekolah, masyarakat, dan penyelenggara platform. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hadis tematik dan analisis kebijakan. Hadis-hadis tentang ri'āyah, pencegahan bahaya, kasih sayang, pendidikan bertahap, keteladanan, dan pemeliharaan fitrah dianalisis secara tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan anak tidak cukup dilakukan melalui larangan usia dan pengawasan teknis. Konsep ri'āyah menempatkan orang tua sebagai pendidik, pelindung, pendamping, dan teladan dalam membentuk kecakapan moral anak di ruang digital. Prinsip lā ḍarar menegaskan pentingnya pembatasan berbasis risiko, tetapi sekaligus menolak pengawasan berlebihan yang merusak kepercayaan dan privasi anak. Prinsip rahmah dan tadaruj menuntut komunikasi, pendampingan sesuai usia, serta pemberian kemandirian secara bertahap. Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada desain platform yang aman, perlindungan data pribadi, verifikasi usia yang proporsional, literasi digital keluarga, serta mekanisme pelaporan dan pemulihan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menawarkan model Prophetic Digital Safeguarding yang mencakup pembatasan protektif, pengawasan partisipatif, literasi digital profetik, akuntabilitas platform, dan kemandirian digital bertahap, sehingga pelindungan anak dipahami sebagai tanggung jawab kolaboratif yang menjaga keselamatan, martabat, hak, perkembangan, dan partisipasi anak di ruang digital.

Kata Kunci: hadis; pelindungan anak; media sosial; pengasuhan digital; kebijakan digital

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan anak dan remaja. Ruang digital tidak lagi hanya digunakan untuk memperoleh hiburan, tetapi juga untuk belajar, membangun pertemanan, mengekspresikan identitas, mengikuti perkembangan sosial, dan berpartisipasi dalam komunitas.¹ Karena itu, pembicaraan mengenai anak dan media sosial tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara menerima atau menolak teknologi. Persoalan utamanya adalah bagaimana manfaat teknologi dapat diperoleh tanpa membiarkan anak menghadapi risiko yang belum mampu mereka pahami dan kelola secara mandiri. Anak memiliki hak memperoleh informasi dan mengembangkan kemampuan digital, tetapi juga

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *How's Life for Children in the Digital Age?* (Paris: OECD Publishing, 2025), <https://doi.org/10.1787/0854b900-en>

memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, manipulasi, dan penggunaan data yang merugikan.²

Studi dasar UNICEF mengenai pengetahuan dan praktik daring anak serta orang tua di Indonesia menunjukkan bahwa internet digunakan anak setiap hari terutama untuk berkomunikasi dan mencari hiburan. Pada saat yang sama, anak menghadapi risiko berupa konten tidak pantas, perundungan siber, serta eksploitasi dan kekerasan seksual daring. Evaluasi yang lebih baru menyebutkan bahwa hampir seluruh anak yang menjadi cakupan studi telah berinteraksi dengan internet dan rata-rata menghabiskan sekitar 5,4 jam sehari secara daring.³ Laporan tersebut juga mengutip temuan bahwa sebagian anak pengguna internet pernah mengalami bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual daring. Temuan tersebut menegaskan bahwa keterhubungan digital yang tinggi tidak selalu disertai kemampuan mengenali bahaya, menjaga data pribadi, menolak manipulasi, dan melaporkan pengalaman yang merugikan.

Risiko media sosial tidak hanya berhubungan dengan kejahatan seksual atau konten ilegal. Penggunaan yang sulit dikendalikan juga dapat memengaruhi tidur, konsentrasi, kesejahteraan psikologis, relasi sosial, dan pelaksanaan kewajiban sehari-hari.⁴ Laporan Organisasi Kesehatan Dunia mengenai perilaku remaja menunjukkan bahwa sekitar 11 persen remaja yang diteliti memperlihatkan tanda penggunaan media sosial problematik.⁵ Perilaku tersebut ditandai oleh kesulitan mengontrol penggunaan, munculnya gejala seperti ketergantungan, pengabaian aktivitas lain, dan timbulnya konsekuensi negatif dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Meskipun data itu tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh anak Indonesia, temuan tersebut memperlihatkan pola risiko yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan dan pengasuhan digital.

Pemerintah Indonesia merespons masalah tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang sering diperkenalkan sebagai PP TUNAS. Regulasi ini mencakup kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pengawasan, sanksi administratif, dan keterlibatan kementerian, lembaga, serta masyarakat dalam

² Danica Radovanović, "Navigating Child Online Protection in Indonesia: International Norms, Local Realities, and the TikTok Factor," *Digital Society* 5, no. 6 (2026), <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00244-0>

³ UNICEF Indonesia, *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2025), diakses 4 Agustus 2026, <https://www.unicef.org/indonesia/id/perindungan-anak/laporan/pengetahuan-dan-kebiasaan-daring-anak-di-indonesia-sebuah-kajian-dasar-2023>.

⁴ Jason M. Nagata et al., "Social Media Use and Depressive Symptoms during Early Adolescence," *JAMA Network Open* 8, no. 5 (2025): e2511704, <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.11704>.

⁵ World Health Organization Regional Office for Europe, *A Focus on Adolescent Social Media Use and Gaming in Europe, Central Asia and Canada: Health Behaviour in School-Aged Children International Report from the 2021/2022 Survey*, vol. 6 (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2024), diakses 4 Agustus 2026, <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289061322>.

⁶ Hannah Shannon et al., "Problematic Social Media Use in Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-analysis," *JMIR Mental Health* 9, no. 4 (2022): e33450, <https://doi.org/10.2196/33450>.

pelindungan anak.⁷ Pelaksanaan regulasi tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026 serta berstatus berlaku.⁸ Pemerintah mulai mengimplementasikan penundaan kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.⁹ Kebijakan tersebut menanda perubahan penting dalam pendekatan pelindungan anak. Tanggung jawab tidak lagi hanya dibebankan kepada orang tua sebagai pengawas penggunaan gawai, tetapi juga kepada perusahaan yang merancang, mengoperasikan, dan memperoleh keuntungan dari layanan digital. Pergeseran ini penting karena perilaku pengguna tidak sepenuhnya lahir dari pilihan individual. Fitur rekomendasi, notifikasi, gulir tanpa akhir, pengumpulan data, personalisasi konten, dan mekanisme penguatan keterlibatan dapat memengaruhi kebiasaan anak.¹⁰ Orang tua tidak mungkin mengawasi seluruh aktivitas tersebut apabila penyelenggara platform tidak menyediakan desain yang aman, pengaturan privasi yang sesuai usia, verifikasi umur yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pelaporan yang mudah digunakan.¹¹

Meskipun demikian, pembatasan usia tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Anak dapat menggunakan identitas orang lain, membuka akun melalui perangkat orang tua, berpindah ke layanan yang tidak diawasi, atau menggunakan platform secara sembunyi-sembunyi.¹² Larangan yang tidak disertai komunikasi juga berpotensi memperlebar jarak antara anak dan orang tua. UNICEF mengingatkan bahwa pembatasan usia saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan anak. Kebijakan harus disertai tanggung jawab desain platform, pendidikan, dukungan kepada keluarga, dan pelindungan hak anak secara lebih luas. Laporan mengenai kehidupan anak di dunia digital juga menekankan bahwa pembatasan yang tidak mempertimbangkan penyebab dan konteks bahaya berisiko menghambat hak anak

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, pengawasan, sanksi administratif, dan peran serta kementerian, lembaga, serta masyarakat.

⁸ Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163.

⁹ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital," siaran pers, Maret 2026, diakses 4 Agustus 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/permen-komdigi-terbit-pemerintah-mulai-implementasi-perlindungan-anak-di-platform-digital>.

¹⁰ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Social Media and Adolescent Health* (Washington, DC: National Academies Press, 2024), khususnya bab 5, "Design Features," <https://doi.org/10.17226/27396>.

¹¹ Danica Radovanović, "Navigating Child Online Protection in Indonesia: International Norms, Local Realities, and the TikTok Factor," *Digital Society* 5, no. 6 (2026), <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00244-0>.

¹² Niamh L. Lind, "We Don't Know How Social Media Bans Will Affect Youth, but We Need to Find Out," *Frontiers in Digital Health* (2026), <https://doi.org/10.3389/fdpys.2026.1805989>.

serta perkembangan keterampilan digitalnya.¹³ Kajian Islam mengenai anak di ruang digital umumnya bergerak pada pembahasan etika bermedia sosial, ketahanan keluarga, pendidikan akhlak, atau perlindungan anak berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, misalnya, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.¹⁴ Kajian hukum Islam juga telah menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup keselamatan fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹⁵ Akan tetapi, kajian yang menghubungkan secara langsung hadis-hadis tentang tanggung jawab keluarga dengan arsitektur kebijakan perlindungan anak digital masih terbatas. Tanggung jawab orang tua sering diletakkan sebagai pusat tunggal, sedangkan kuasa platform dan kewajiban negara belum diintegrasikan secara memadai.¹⁶

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa konsep *ri'āyah* dalam hadis tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pengawasan domestik. *Ri'āyah* mengandung tanggung jawab memelihara, mendidik, mencegah kerusakan, dan mengarahkan pihak yang berada dalam tanggungan menuju kemampuan menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab. Pada ekosistem digital, kemampuan keluarga dibatasi oleh desain teknologi, kepentingan ekonomi perusahaan, dan sifat lintas wilayah internet. Oleh sebab itu, aktualisasi *ri'āyah* memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara platform.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana prinsip tanggung jawab dan perlindungan anak dikonstruksi melalui hadis Nabi? Kedua, bagaimana relevansi prinsip tersebut terhadap kebijakan pembatasan media sosial bagi anak? Ketiga, bagaimana model perlindungan anak digital yang dapat dirumuskan melalui integrasi hadis, pengasuhan orang tua, dan kebijakan digital? Kebaruan penelitian terletak pada perumusan Prophetic Digital Safeguarding, yaitu kerangka perlindungan anak yang menggabungkan pembatasan protektif, pengawasan partisipatif, pendidikan etika, keteladanan, tanggung jawab platform, serta pemberian kemandirian secara bertahap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hadis tematik dan analisis kebijakan. Data primer keislaman berupa hadis-hadis yang

¹³ Emma Livingstone et al., "Conceptualizing Age-Appropriate Social Media to Support Children's Rights and Development," *British Journal of Developmental Psychology* (2025), <https://doi.org/10.1111/bjdp.70006>.

¹⁴ Putri Wardhani and Laras Sekarasih, "Parental Decisions on Sharing Their Children's Private Information on Social Media among Families in Jakarta Area," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 25, no. 2 (2021): 127–136, <https://doi.org/10.7454/hubs.asia.1161121>.

¹⁵ Sabarite Banurea, "Child Protection in the Perspective of Islamic Family Law by Era Digital," *Jurnal Ilmiah Teunuleh: International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2025): 171–180, <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v6i2.191>.

¹⁶ Danica Radovanović, "Navigating Child Online Protection in Indonesia: International Norms, Local Realities, and the TikTok Factor," *Digital Society* 5, no. 6 (2026), <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00244-0>; Sabarite Banurea, "Child Protection in the Perspective of Islamic Family Law by Era Digital," *Jurnal Ilmiah Teunuleh: International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2025): 171–180, <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v6i2.191>.

berhubungan dengan tanggung jawab pemimpin keluarga, pencegahan bahaya, kasih sayang terhadap anak, pendidikan bertahap, pemeliharaan fitrah, dan keteladanan. Hadis ditelusuri dalam kitab-kitab hadis kanonik, terutama *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Data kebijakan bersumber dari PP Nomor 17 Tahun 2025, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, serta keterangan resmi pemerintah mengenai implementasi pembatasan akses akun anak pada platform digital berisiko tinggi.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, inventarisasi hadis berdasarkan kata dan tema yang berkaitan dengan *ri'āyah*, tanggung jawab, bahaya, kasih sayang, pendidikan, dan perkembangan anak. Kedua, pemeriksaan kedudukan serta konteks periwayatan hadis dengan memperhatikan keberadaan riwayat pendukung dan hubungan antarmatan. Ketiga, interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Interpretasi tekstual digunakan untuk memahami makna pokok redaksi hadis. Interpretasi intertekstual menghubungkan satu hadis dengan hadis lain dan prinsip umum ajaran Islam. Interpretasi kontekstual mempertemukan nilai hadis dengan karakter media sosial, perkembangan psikologis anak, pengasuhan keluarga, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Keempat, sintesis normatif-konseptual untuk membangun model *Prophetic Digital Safeguarding*. Analisis tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa regulasi modern disebut secara langsung dalam hadis, melainkan mengaktualisasikan nilai dan struktur tanggung jawab hadis terhadap persoalan digital kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hadis Utama

1. Ri'āyah sebagai Dasar Tanggung Jawab Pengasuhan Digital

Hadis utama mengenai tanggung jawab menyatakan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemelihara dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipeliharanya. Seorang laki-laki adalah pemelihara keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.

Kata *rā'in* berasal dari aktivitas menggembala atau memelihara. Seorang penggembala tidak hanya mengawasi agar ternaknya tidak keluar dari batas tertentu, tetapi juga mengarahkannya menuju tempat yang bermanfaat, menyediakan kebutuhan, mengenali ancaman, dan mengembalikannya ketika tersesat. Dengan demikian, *ri'āyah* memiliki makna lebih luas daripada kontrol. Ia mengandung pemeliharaan, bimbingan, kewaspadaan, tanggung jawab, dan evaluasi. Penggunaan kata *mas'ul* menegaskan bahwa otoritas selalu diikuti akuntabilitas. Kekuasaan orang tua atas anak bukan hak untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks media sosial, *ri'āyah* mengharuskan orang tua mengetahui ruang digital yang digunakan anak, karakter platform, jenis konten, bentuk interaksi, serta risiko yang mungkin muncul. Orang tua tidak cukup hanya membeli perangkat,

menyediakan sambungan internet, lalu menyerahkan seluruh penggunaan kepada anak. Sebaliknya, *ri'āyah* juga tidak identik dengan membaca semua pesan pribadi, menyita perangkat tanpa penjelasan, atau mempermalukan anak karena kesalahan digitalnya. Pengawasan yang mengabaikan martabat dan kebutuhan perkembangan anak dapat mengubah perlindungan menjadi dominasi.¹⁷

Konsep *ri'āyah* digital setidaknya memiliki tiga dimensi. Pertama, dimensi preventif, yaitu mengurangi kemungkinan anak terpapar bahaya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan layanan sesuai usia, pengaturan privasi, pembatasan waktu, dan kesepakatan mengenai pihak yang boleh berinteraksi dengan anak. Kedua, dimensi edukatif, yaitu membekali anak agar mampu mengenali iklan terselubung, penipuan, manipulasi emosional, perundungan, dan permintaan data pribadi. Ketiga, dimensi responsif, yaitu kesiapan mendengar dan membantu ketika anak mengalami masalah tanpa segera menyalahkannya.¹⁸

Hadis tersebut juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada ayah. Riwayat lengkapnya menyebutkan tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat, suami terhadap keluarga, istri terhadap rumah tangga, dan pihak yang diberi amanah terhadap sesuatu yang berada dalam pengelolaannya. Struktur ini dapat dikontekstualisasikan sebagai tanggung jawab berlapis. Orang tua bertanggung jawab dalam keluarga, guru dalam lingkungan pendidikan, pemerintah dalam pembentukan kebijakan, dan penyelenggara platform terhadap sistem yang mereka operasikan. Semakin besar kuasa suatu pihak menentukan pengalaman digital anak, semakin besar pula tanggung jawab etik dan hukumnya.¹⁹

2. Prinsip Pencegahan Bahaya dan Batas Pembatasan

Prinsip penting berikutnya terdapat dalam hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.

Kata *ḍarar* mengarah pada bahaya atau kerugian yang menimpa seseorang, sedangkan *ḍirār* sering dipahami sebagai tindakan membahayakan pihak lain secara sengaja atau membalas bahaya dengan cara yang juga merusak. Hadis ini memberikan dasar bagi pencegahan risiko digital ketika terdapat kemungkinan kuat terjadinya kerugian terhadap jiwa, akal, kehormatan, privasi, harta, atau perkembangan anak.

¹⁷ Eka Riyanti Purboningsih, Karlijn Massar, Zaenal Muttaqin Hinduan, Hendriati Agustiani, Robert A. C. Ruiter, and Philippe Verduyn, "Parental Mediation Strategies for Social Media Use: A Thematic Analysis of Perspectives among Indonesian Parents and Adolescents," *Behaviour & Information Technology* 44, no. 12 (2025): 2838–2859, <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2413454>.

¹⁸ Yosua Theopilus et al., "The Role of Parental Mediation Strategies and Online Risk Perception in Children's Internet Use," *Behaviour & Information Technology* (2026), <https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2578709>.

¹⁹ Anne J. Maheux, Kaitlyn Burnell, Maria T. Maza, Kara A. Fox, Eva H. Telzer, and Mitchell J. Prinstein, "Annual Research Review: Adolescent Social Media Use Is Not a Monolith: Toward the Study of Specific Social Media Components and Individual Differences," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 66, no. 4 (2025): 440–459, <https://doi.org/10.1111/jcpp.14085>

Konten seksual, pemerasan, perundungan, perjudian daring, promosi perilaku berbahaya, pencurian identitas, dan desain yang mendorong penggunaan kompulsif merupakan bentuk risiko yang dapat dinilai berdasarkan prinsip ini.²⁰

Prinsip pencegahan bahaya memberikan legitimasi terhadap pembatasan tertentu, termasuk penundaan kepemilikan akun pada layanan yang memiliki risiko tinggi.²¹ Anak belum selalu mampu memahami konsekuensi jangka panjang dari membagikan foto, lokasi, identitas sekolah, atau persoalan pribadi. Mereka juga lebih mudah dipengaruhi oleh pengakuan sosial, hadiah virtual, figur populer, dan relasi yang tampak akrab. Karena itu, pembatasan berdasarkan usia dapat dipandang sebagai bentuk proteksi sementara sampai kapasitas penilaian anak berkembang lebih baik.²²

Namun, hadis *lā ẓārar wa lā ẓirār* tidak hanya membenarkan pembatasan. Hadis tersebut sekaligus membatasi cara pembatasan dilakukan. Upaya mencegah satu bahaya tidak boleh menghasilkan bahaya lain yang lebih besar. Pelarangan total tanpa pendidikan dapat membuat anak tidak memiliki keterampilan menghadapi ruang digital ketika akhirnya memperoleh akses. Pengawasan invasif dapat menghancurkan kepercayaan dan mendorong anak menyembunyikan aktivitasnya.²³ Pemutusan akses yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pendidikan juga dapat memperlebar ketimpangan pengetahuan. Oleh sebab itu, kebijakan harus dibangun berdasarkan penilaian risiko, proporsionalitas, kepentingan terbaik anak, dan ketersediaan alternatif yang aman.

Pendekatan berbasis risiko lebih sesuai daripada pandangan bahwa semua penggunaan media sosial memiliki dampak yang sama. Hubungan antara teknologi dan kesehatan mental bersifat kompleks dan dua arah. Penggunaan digital dapat memperburuk masalah tertentu, tetapi anak yang telah mengalami kesepian atau gangguan psikologis juga dapat menggunakan teknologi secara lebih intensif. Media sosial juga dapat memberikan dukungan sosial, akses informasi, kreativitas, dan partisipasi. Karena itu, penilaian tidak hanya didasarkan pada lamanya penggunaan, tetapi juga konten yang dikonsumsi, tujuan penggunaan, kondisi anak, waktu penggunaan, hubungan keluarga, dan bentuk desain platform.²⁴

²⁰ Hannah Shannon, Katie Bush, Paul J. Villeneuve, Karen G. C. Hellemans, and Sylvie Guimond, "Problematic Social Media Use in Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-analysis," *JMIR Mental Health* 9, no. 4 (2022): e33450, <https://doi.org/10.2196/33450>.

²¹ Abd. Bashir Fatmal, La Ode Ismail Ahmad, and Erwin Hafid, "Epistemologi Dan Kegunaan Ilmu Ma'ani Al-Hadits Dalam Memahami Makna Dan Konteks Sabda Nabi Saw.," *Indonesian Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1, no. 1 SE-Articles (2026): 62–78, <https://journal.saorajahadisinstitute.org/index.php/iqhas/article/view/2>.

²² Jason M. Nagata et al., "Prevalence and Patterns of Social Media Use in Early Adolescents," *Academic Pediatrics* (2025): 102784, <https://doi.org/10.1016/j.acap.2025.102784>.

²³ Eka Riyanti Purboningsih, Karlijn Massar, Zaenal Muttaqin Hinduan, Hendriati Agustiani, Robert A. C. Ruiter, and Philippe Verduyn, "Parental Mediation Strategies for Social Media Use: A Thematic Analysis of Perspectives among Indonesian Parents and Adolescents," *Behaviour & Information Technology* 44, no. 12 (2025): 2838–2859, <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2413454>.

²⁴ Anne J. Maheux, Kaitlyn Burnell, Maria T. Maza, Kara A. Fox, Eva H. Telzer, and Mitchell J. Prinstein, "Annual Research Review: Adolescent Social Media Use Is Not a Monolith: Toward the Study of

3. Kasih Sayang sebagai Etika Pengawasan

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ

Artinya:

Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi.

Kasih sayang dalam pengasuhan bukan sikap membiarkan anak melakukan segala sesuatu. *Rahmah* justru menggabungkan kelembutan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan keberanian menetapkan batas ketika batas tersebut diperlukan. Pembatasan media sosial dapat menjadi manifestasi kasih sayang apabila dilakukan untuk melindungi anak, disertai alasan yang dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak digunakan sebagai sarana melampiaskan kemarahan orang tua.

Kasih sayang mengubah cara orang tua merespons kesalahan digital anak. Ketika anak menjadi korban penipuan, perundungan, atau eksploitasi, respons pertama seharusnya adalah memastikan keselamatannya. Menyalahkan anak secara berlebihan dapat membuatnya enggan mengungkapkan pengalaman berbahaya berikutnya. Anak perlu mengetahui bahwa rumah merupakan tempat aman untuk bercerita. Disiplin tetap dapat diberikan, tetapi harus diarahkan kepada pembelajaran, bukan penghinaan.²⁵

Prinsip kasih sayang juga relevan terhadap penyelenggara platform. Sistem pelaporan yang rumit, respons yang lambat, dan algoritma yang terus merekomendasikan konten berbahaya tidak mencerminkan desain yang berorientasi pada kepentingan anak.²⁶ Pada tingkat kebijakan, kasih sayang dapat diterjemahkan menjadi kewajiban menyediakan pilihan bahasa yang mudah dipahami, pengaturan privasi secara bawaan, saluran bantuan yang ramah anak, dan mekanisme pemulihan bagi korban.

4. *Tadarruj* dan Kemandirian Digital Anak

Hadis mengenai pendidikan salat menyatakan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun.

Specific Social Media Components and Individual Differences,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 66, no. 4 (2025): 440–459, <https://doi.org/10.1111/jcpp.14085>.

²⁵ Megan E. Bayar et al., “How Does Parental Media Mediation Regulate the Association between Digital Parental Awareness and the Parent–Child Relationship?,” *Early Childhood Education Journal* (2025), <https://doi.org/10.1007/s10643-025-01879-x>.

²⁶ Sumudu Mallawaarachchi, Dylan P. Cliff, Cathrine Neilsen-Hewett, Sarah L. J. White, Jenny Radesky, Susan Horwood, Daniel Johnson, Lisa Kervin, and Steven J. Howard, “Effects of Persuasive App Design and Self-Regulation on Young Children’s Digital Disengagement,” *Human Behavior and Emerging Technologies* 2025 (2025): 8187768, <https://doi.org/10.1155/hbe2/8187768>.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung secara bertahap dan mempertimbangkan perkembangan anak. Perintah latihan diberikan sebelum seseorang memasuki usia tanggung jawab hukum secara penuh. Tujuannya adalah membangun kebiasaan, pengetahuan, kesiapan, dan kesadaran. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengasuhan digital. Kemandirian anak tidak diberikan sekaligus, tetapi dikembangkan melalui tahap pengenalan, penggunaan bersama, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kepercayaan.

Anak usia dini memerlukan akses yang sangat terbatas dan penggunaan yang didampingi. Pada usia sekolah, anak mulai dapat diajarkan membedakan informasi pribadi dan publik, mengenali iklan, memahami bahwa orang di internet dapat memalsukan identitas, serta meminta bantuan ketika menjumpai konten mengganggu. Remaja dapat memperoleh ruang lebih luas, tetapi tetap membutuhkan kesepakatan, evaluasi risiko, dan saluran komunikasi terbuka. Dengan cara ini, batas usia bukan satu-satunya ukuran. Kematangan emosional, kemampuan mengambil keputusan, pengalaman digital, dan kepatuhan terhadap kesepakatan juga harus diperhatikan.

Prinsip *tadarruj* mencegah dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah membiarkan anak memperoleh akses penuh tanpa pendampingan karena dianggap lebih memahami teknologi daripada orang tua. Kemampuan mengoperasikan aplikasi tidak sama dengan kemampuan menilai risiko. Ekstrem kedua adalah menutup seluruh akses sampai batas usia tertentu tanpa proses pendidikan. Anak yang tiba-tiba menerima kebebasan digital tanpa latihan dapat menghadapi risiko yang lebih besar. Model bertahap mempersiapkan anak bukan hanya agar patuh ketika diawasi, tetapi agar mampu menjaga dirinya ketika pengawasan tidak lagi hadir.

5. Pemeliharaan Fitrah dan Keteladanan Orang Tua

Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya:

Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah.

Hadis fitrah menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengasuhan. Anak bukan sekadar objek yang harus dikendalikan, tetapi pribadi yang memiliki potensi moral, intelektual, sosial, dan spiritual. Tugas pengasuhan adalah menjaga serta mengembangkan potensi tersebut. Dalam kehidupan digital, pemeliharaan fitrah berarti membantu anak membangun kemampuan menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat tanpa kehilangan kejujuran, kehormatan, empati, kontrol diri, dan kesadaran kepada Allah.

Keteladanan menjadi unsur penting karena anak belajar dari pola penggunaan teknologi orang dewasa. Orang tua sulit meminta anak meletakkan gawai saat makan apabila mereka sendiri terus memeriksa notifikasi. Larangan mengunggah kehidupan pribadi anak juga kehilangan makna apabila orang tua membagikan foto, lokasi, nilai sekolah, kondisi emosional, atau persoalan anak tanpa persetujuannya. Fenomena

sharenting menunjukkan bahwa pelanggaran privasi anak tidak selalu dilakukan oleh orang asing, tetapi dapat bermula dari keluarga.²⁷

Keteladanan digital mencakup kemampuan menghentikan penggunaan perangkat pada waktu ibadah, menghormati percakapan langsung, meminta izin sebelum mengunggah foto orang lain, memeriksa kebenaran informasi, menghindari komentar kasar, dan tidak menjadikan kehidupan anak sebagai komoditas konten. Dengan demikian, pengasuhan digital tidak hanya berbicara mengenai apa yang dilarang kepada anak, tetapi juga bagaimana orang dewasa menghadirkan pola penggunaan teknologi yang layak ditiru.

Relevansi Hadis terhadap PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026

PP Nomor 17 Tahun 2025 mengubah paradigma pelindungan anak dari pendekatan yang terlalu berpusat pada pengguna menuju tata kelola penyelenggara sistem elektronik. Regulasi tersebut mencakup kewajiban pelindungan anak, pengawasan, sanksi administratif, dan keterlibatan berbagai pihak.²⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 kemudian memperinci pelaksanaannya dan menjadi dasar implementasi penundaan akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi.²⁹ Dalam perspektif hadis, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *ri'āyah* karena mengakui bahwa pihak yang memiliki kuasa atas sistem harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Platform tidak dapat menyerahkan seluruh beban kepada anak dan orang tua, sementara model bisnisnya memperoleh manfaat dari perhatian, data, dan interaksi pengguna.³⁰ Kewajiban melakukan penilaian risiko, menyediakan pengaturan sesuai usia, dan menangani konten berbahaya merupakan bentuk akuntabilitas atas amanah teknologi³¹.

Kebijakan itu juga sesuai dengan prinsip pencegahan bahaya. Penundaan kepemilikan akun pada layanan berisiko tinggi dapat dipahami sebagai tindakan

²⁷ Mary Jean Amon, Nika Kartvelishvili, Bennett I. Bertenthal, Kurt Hugenberg, and Apu Kapadia, "Sharenting and Children's Privacy in the United States: Parenting Style, Practices, and Perspectives on Sharing Young Children's Photos on Social Media," *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 6, no. CSCW1 (2022): 1–30, <https://doi.org/10.1145/3512963>.

²⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>.

²⁹ Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2026.

³⁰ Kellie Owens and Amanda Lenhart, "The Unseen Teen: Social Platforms and Accountability for Addressing Adolescent Well-Being," *Annals of the New York Academy of Sciences* 1549, no. 1 (2025): 160–170, <https://doi.org/10.1111/nyas.15375>.

³¹ Sonia Livingstone, Mariya Stoilova, Elizabeth Milovidov, and Eva Bulger, "Conceptualizing Age-Appropriate Social Media to Support Children's Digital Futures," *British Journal of Developmental Psychology* (2026), <https://doi.org/10.1111/bjdp.70006>.

preventif ketika anak belum mempunyai kapasitas memadai menghadapi eksploitasi, manipulasi, dan desain adiktif. Akan tetapi, kesesuaiannya dengan hadis bergantung pada implementasi. Kebijakan yang hanya menutup akun tanpa menyediakan pendidikan, alternatif aman, mekanisme keberatan, dan dukungan keluarga belum memenuhi makna *ri'āyah* secara utuh.³²

Tantangan pertama adalah verifikasi usia. Sistem yang terlalu lemah mudah dilewati, sedangkan sistem yang mengumpulkan data identitas secara berlebihan berpotensi menimbulkan risiko privasi baru. Prinsip *lā ḍarar* menuntut agar verifikasi usia dilakukan secara efektif sekaligus meminimalkan data. Informasi yang dikumpulkan harus terbatas pada kebutuhan, disimpan secara aman, dan tidak digunakan untuk tujuan komersial yang tidak berkaitan dengan perlindungan anak.³³

Tantangan kedua adalah kategorisasi platform berisiko. Risiko tidak hanya ditentukan oleh nama atau jenis layanan, tetapi juga oleh fitur, model rekomendasi, keterbukaan komunikasi, kemungkinan kontak dengan orang asing, praktik pengumpulan data, dan kemudahan penyebaran konten.³⁴ Penilaian harus diperbarui secara berkala karena fitur platform dapat berubah. Suatu layanan yang pada awalnya berisiko rendah dapat menjadi berisiko tinggi setelah menambahkan pesan privat, siaran langsung, transaksi, atau rekomendasi algoritmik.

Tantangan ketiga adalah ketimpangan kemampuan orang tua. Tidak semua orang tua memiliki pengetahuan, waktu, perangkat, atau keterampilan yang sama. Menyerahkan pelaksanaan kebijakan kepada persetujuan orang tua tanpa pendampingan dapat menghasilkan perlindungan yang tidak merata.³⁵ Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan materi literasi yang sederhana, layanan konsultasi, panduan pengaturan perangkat, serta mekanisme pelaporan.³⁶ Pelindungan anak tidak boleh bergantung semata-mata pada kemampuan ekonomi dan pendidikan keluarga.

Tantangan keempat adalah penghormatan terhadap suara anak. Anak perlu dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan dan evaluasi pengalaman digital sesuai tingkat kematangannya. Pelibatan bukan berarti memberikan keputusan tanpa batas, tetapi mengakui bahwa anak mengetahui sebagian pengalaman yang tidak terlihat

³² Frank Köhler-Dauner et al., "Digital Child Protection in Social Networks: Age Verification and Child and Adolescent Mental Health," *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* 19 (2025), <https://doi.org/10.1186/s13034-025-01016-x>.

³³ Sonia Livingstone, Abhilash Nair, Mariya Stoilova, Simone van der Hof, and Cansu Caglar, "Children's Rights and Online Age Assurance Systems: The Way Forward," *The International Journal of Children's Rights* 32, no. 3 (2024): 721–747, <https://doi.org/10.1163/15718182-32030001>.

³⁴ Anne J. Maheux, Kaitlyn Burnell, Maria T. Maza, Kara A. Fox, Eva H. Telzer, and Mitchell J. Prinstein, "Annual Research Review: Adolescent Social Media Use Is Not a Monolith: Toward the Study of Specific Social Media Components and Individual Differences," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 66, no. 4 (2025): 440–459, <https://doi.org/10.1111/jcpp.14085>.

³⁵ Daniel Calderón-Gómez, Massimo Ragnedda, and Maria Laura Rui, "Locked among Inequalities: A Study of Children's Digital Experiences and Digital Divide during the COVID-19 Pandemic," *New Media & Society* (2026), <https://doi.org/10.1177/14614448251321779>

³⁶ Michelle C. Buchan et al., "The Development of an Evidence-Based Digital Literacy Program for Youth," *Smart Learning Environments* 11 (2024), <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00293-x>.

oleh orang dewasa. Dialog membantu orang tua memahami fungsi media sosial bagi anak, sedangkan anak memahami alasan di balik pembatasan. Pendekatan ini lebih dekat dengan pengawasan partisipatif daripada kontrol sepihak.³⁷

Konstruksi Model *Prophetic Digital Safeguarding*

Berdasarkan integrasi hadis, kebijakan digital, dan kebutuhan perkembangan anak, penelitian ini menawarkan model *Prophetic Digital Safeguarding*. Istilah *prophetic* menunjukkan bahwa nilai dasarnya bersumber dari hadis Nabi, sedangkan *digital safeguarding* menunjukkan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap risiko yang dialami anak di ruang digital. Model ini tidak menggantikan perangkat hukum, melainkan menyediakan kerangka etis dan pengasuhan untuk memperkuat implementasinya.³⁸

1. Pembatasan Protektif

Pembatasan protektif adalah penetapan batas berdasarkan usia, kematangan, jenis layanan, waktu, dan tingkat risiko. Pembatasan tidak dimaksudkan menghukum anak, tetapi menciptakan jarak aman dari bahaya yang belum mampu dikelolanya.³⁹ Bentuknya dapat berupa penundaan akun, penggunaan perangkat di ruang bersama, pembatasan komunikasi dengan orang asing, menonaktifkan lokasi, serta larangan transaksi tanpa persetujuan.

Pembatasan harus memiliki alasan yang jelas, diterapkan secara proporsional, dan dievaluasi. Batas yang tidak pernah berubah akan kehilangan fungsi pendidikan. Ketika anak menunjukkan tanggung jawab dan kemampuan, kebebasan dapat ditambah secara bertahap.⁴⁰ Sebaliknya, ketika terjadi pelanggaran atau perubahan risiko, batas dapat diperkuat melalui dialog.

2. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif menempatkan anak sebagai subjek pendidikan. Orang tua dan anak menyepakati aturan penggunaan perangkat, waktu bebas gawai, jenis akun, pihak yang dapat dihubungi, dan tindakan ketika muncul masalah. Orang tua tetap memiliki otoritas, tetapi otoritas dijalankan melalui penjelasan dan komunikasi.⁴¹

³⁷ Laura Lundy, "Voice' Is Not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child," *British Educational Research Journal* 33, no. 6 (2007): 927–942, <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>.

³⁸ Achdiani Yani, "Digital Parenting in Early Childhood: Value Internalization as Primary Socialization," *JP2KG AUD: Jurnal Pendidikan, Pengasuhan, Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini* 7, no. 1 (2026): 159–166, <https://doi.org/10.26740/jp2kgaud.2025.7.01.159-166>.

³⁹ Iin Nurbudiyani et al., "Digital Rights and Early Childhood Education: A Legal Perspective," *Jurnal Cita Hukum* 13, no. 1 (2025): 113–132, <https://doi.org/10.15408/jch.v13i1.44589>.

⁴⁰ Ismi Isnaini Nurul Fatmawati, "Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital bagi Orang Tua Milenial," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2019): 119–138, <https://doi.org/10.52166/madani.v11i2.1608>.

⁴¹ Muhammad Fajrur, "Penggunaan *New Media* di Kalangan Orang Tua sebagai Bentuk Digital Parenting," *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21043/thufula.v10i1.13558>.

Pengawasan ini lebih berkelanjutan daripada pemantauan diam-diam. Aplikasi kontrol orang tua dapat digunakan, tetapi penggunaannya perlu diketahui anak sesuai tingkat usia dan kematangannya. Tujuan akhirnya adalah membentuk kontrol diri, bukan memperpanjang ketergantungan pada kontrol eksternal.⁴²

3. Literasi Digital Profetik

Literasi digital profetik menggabungkan keterampilan teknis dengan nilai amanah, kejujuran, kehormatan, tanggung jawab, verifikasi, kesantunan, dan pencegahan bahaya.⁴³ Anak perlu diajarkan bahwa jejak digital dapat bertahan, data pribadi memiliki nilai, popularitas tidak selalu mencerminkan kebenaran, dan tindakan di ruang digital tetap memiliki konsekuensi moral.

Literasi ini juga mencakup keberanian mengatakan tidak, memblokir akun, menyimpan bukti, dan melaporkan pengalaman buruk. Anak harus memahami bahwa menjadi korban bukan alasan untuk merasa bersalah. Pada saat yang sama, mereka dididik agar tidak menjadi pelaku perundungan, penyebaran aib, manipulasi, atau penghinaan.⁴⁴

4. Akuntabilitas Platform dan Negara

Keluarga tidak dapat melindungi anak sendirian. Platform harus menerapkan keselamatan sejak tahap desain, bukan setelah bahaya terjadi.⁴⁵ Akun anak seharusnya memiliki privasi lebih kuat secara bawaan, komunikasi dari orang asing dibatasi, rekomendasi konten sensitif dicegah, dan pelaporan diproses dengan cepat. Desain yang sengaja mengeksploitasi kelemahan kontrol diri anak bertentangan dengan prinsip pencegahan bahaya.

Negara bertanggung jawab menetapkan standar, mengawasi kepatuhan, memberikan sanksi, menyediakan edukasi publik, dan memastikan tersedianya mekanisme pemulihan. Sekolah bertugas mengintegrasikan literasi digital ke dalam pendidikan, sedangkan masyarakat dan lembaga keagamaan dapat membangun budaya penggunaan teknologi yang sehat.⁴⁶ Struktur ini merupakan aktualisasi kolektif hadis *kullukum rā'in*.

5. Kemandirian Digital Bertahap

⁴² Fitria Yulianti, Dwi Hastuti, and Megawati Simanjuntak, "Pengaruh Kelekatan Remaja-Orang Tua, Harga Diri, dan Kontrol Diri terhadap Penggunaan Internet Bermasalah pada Remaja," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 3 (2022): 264–275, <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.3.264>.

⁴³ Zahro Aulia, Suyadi, Rohinah, Melati, Wahhada, and Khoirotin, "Peran Literasi Digital Orang Tua dalam Pengasuhan Anak di Era Teknologi," *Atthufulah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2026): 82–93, <https://doi.org/10.35316/atthufulah.v6i2.8921>.

⁴⁴ Derysmono, "Integration of Qur'anic Parenting, Digital Literacy, and Cultural Values in Preventing Online Gambling Addiction in Young Children," *Mimbar Agama Budaya* 42, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i2.46543>.

⁴⁵ Riska Amelia Fitri, "Perspektif Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Upaya Perlindungan Anak di Ruang Digital," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>.

⁴⁶ Nia Lailin Nisfa, Irma Nur Afidah, and Ulil Maftukhah Rohmah, "Peningkatan Literasi Digital Orang Tua untuk Melindungi Anak dari Konten Negatif di Desa Mangunrekso Pati," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 17, no. 1 (2026): 72–81, <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v17i1.25018>.

Tujuan akhir pengasuhan digital bukan membuat anak terus-menerus diawasi, tetapi menjadikannya mampu mengambil keputusan yang aman dan bermoral. Kemandirian dikembangkan melalui latihan, evaluasi, kepercayaan, dan tanggung jawab. Anak secara bertahap belajar mengelola waktu, menilai konten, menjaga privasi, menghindari konflik, dan meminta bantuan.

Kemandirian bertahap membedakan perlindungan dari pengekanan permanen. Anak yang hanya patuh karena takut diperiksa belum tentu memiliki ketahanan moral. Sebaliknya, anak yang memahami alasan, risiko, dan konsekuensi akan lebih mampu menjaga dirinya ketika berada di luar jangkauan orang tua.⁴⁷

KESIMPULAN

Hadis-hadis Nabi menyediakan fondasi etis yang kuat bagi perlindungan anak di ruang digital. Hadis *kullukum rā'in* menempatkan pengasuhan sebagai amanah yang disertai akuntabilitas. Hadis *lā ɗarar wa lā ɗirār* memberi dasar bagi pencegahan risiko sekaligus menuntut agar pembatasan tidak menghasilkan bahaya baru. Prinsip kasih sayang mengarahkan pengawasan agar menjaga martabat dan kepercayaan anak, sedangkan pendidikan bertahap menunjukkan bahwa kemandirian digital harus dibangun melalui proses latihan dan peningkatan tanggung jawab.

PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting karena mengalihkan sebagian tanggung jawab perlindungan anak kepada penyelenggara sistem elektronik. Penundaan kepemilikan akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi dapat dibenarkan sebagai tindakan preventif. Namun, pembatasan usia tidak cukup apabila tidak disertai pendidikan, dukungan keluarga, desain platform yang aman, perlindungan data, pelibatan anak, dan mekanisme pemulihan.

Model Prophetic Digital Safeguarding yang ditawarkan penelitian ini terdiri atas pembatasan protektif, pengawasan partisipatif, literasi digital profetik, akuntabilitas platform dan negara, serta kemandirian digital bertahap. Model tersebut menempatkan anak bukan hanya sebagai objek pembatasan, melainkan sebagai pribadi yang harus dilindungi, dididik, didengar, dan dipersiapkan menjadi pengguna teknologi yang mandiri. Dengan demikian, kontekstualisasi hadis dalam kebijakan digital tidak berhenti pada legitimasi terhadap larangan, tetapi menghasilkan tata kelola kolaboratif untuk menjaga keselamatan, martabat, hak, dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amon, Mary Jean, Nika Kartvelishvili, Bennett I. Bertenthal, Kurt Hugenberg, dan Apu Kapadia. "Sharenting and Children's Privacy in the United States: Parenting Style, Practices, and Perspectives on Sharing Young Children's Photos on Social Media." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 6, no. CSCW1 (2022): 1–30. <https://doi.org/10.1145/3512963>.

⁴⁷ Tin Herawati, Dwi Hastuti, and Alfiasari, "Investigasi *Online Resilience* Remaja: Eksplanasi Peranan Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, Kelekatan Remaja-Orang Tua, Regulasi Emosi, dan Hubungan Persahabatan," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 3 (2021): 270–281, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.270>.

- Aulia, Zahro, Suyadi, Rohinah, Melati, Wahhada, dan Khoirotin. "Peran Literasi Digital Orang Tua dalam Pengasuhan Anak di Era Teknologi." *Atthufulah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 2 (2026): 82–93. <https://doi.org/10.35316/atthufulah.v6i2.8921>.
- Banurea, Sabarite. "Child Protection in the Perspective of Islamic Family Law by Era Digital." *Jurnal Ilmiah Teunuleh: International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2025): 171–180. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v6i2.191>.
- Bayar, Megan E., et al. "How Does Parental Media Mediation Regulate the Association between Digital Parental Awareness and the Parent–Child Relationship?" *Early Childhood Education Journal* (2025). <https://doi.org/10.1007/s10643-025-01879-x>.
- Buchan, Michelle C., et al. "The Development of an Evidence-Based Digital Literacy Program for Youth." *Smart Learning Environments* 11 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00293-x>.
- Calderón-Gómez, Daniel, Massimo Ragnedda, dan Maria Laura Ruii. "Locked among Inequalities: A Study of Children's Digital Experiences and Digital Divide during the COVID-19 Pandemic." *New Media & Society* (2026). <https://doi.org/10.1177/14614448251321779>.
- Derysmono. "Integration of Qur'anic Parenting, Digital Literacy, and Cultural Values in Preventing Online Gambling Addiction in Young Children." *Mimbar Agama Budaya* 42, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i2.46543>.
- Fajrur, Muhammad. "Penggunaan New Media di Kalangan Orang Tua sebagai Bentuk Digital Parenting." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21043/thufula.v10i1.13558>.
- Fatmal, Abd. Bashir, La Ode Ismail Ahmad, and Erwin Hafid. "Epistemologi Dan Kegunaan Ilmu Ma'ani Al-Hadits Dalam Memahami Makna Dan Konteks Sabda Nabi Saw." *Indonesian Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1, no. 1 SE-Articles (n.d.): 62–78.
- Fatmawati, Ismi Isnaini Nurul. "Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital bagi Orang Tua Milenial." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2019): 119–138. <https://doi.org/10.52166/madani.v11i2.1608>.
- Fitri, Riska Amelia. "Perspektif Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Upaya Perlindungan Anak di Ruang Digital." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>.
- Herawati, Tin, Dwi Hastuti, dan Alfiasari. "Investigasi Online Resilience Remaja: Eksplanasi Peranan Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, Kelekatan Remaja-Orang Tua, Regulasi Emosi, dan Hubungan Persahabatan." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 3 (2021): 270–281. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.270>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital." Siaran pers, Maret 2026. Diakses 4 Agustus 2026. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/permen-komdigi-terbit-pemerintah-mulai-implementasi-perlindungan-anak-di-platform-digital>.

- Köhler-Dauner, Frank, et al. "Digital Child Protection in Social Networks: Age Verification and Child and Adolescent Mental Health." *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* 19 (2025). <https://doi.org/10.1186/s13034-025-01016-x>.
- Lind, Niamh L. "We Don't Know How Social Media Bans Will Affect Youth, but We Need to Find Out." *Frontiers in Digital Health* (2026). <https://doi.org/10.3389/fdpys.2026.1805989>.
- Livingstone, Sonia, Abhilash Nair, Mariya Stoilova, Simone van der Hof, dan Cansu Caglar. "Children's Rights and Online Age Assurance Systems: The Way Forward." *The International Journal of Children's Rights* 32, no. 3 (2024): 721–747. <https://doi.org/10.1163/15718182-32030001>.
- Livingstone, Sonia, Mariya Stoilova, Elizabeth Milovidov, dan Eva Bulger. "Conceptualizing Age-Appropriate Social Media to Support Children's Digital Futures." *British Journal of Developmental Psychology* (2026). <https://doi.org/10.1111/bjdp.70006>.
- Lundy, Laura. "'Voice' Is Not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child." *British Educational Research Journal* 33, no. 6 (2007): 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>.
- Maheux, Anne J., Kaitlyn Burnell, Maria T. Maza, Kara A. Fox, Eva H. Telzer, dan Mitchell J. Prinstein. "Annual Research Review: Adolescent Social Media Use Is Not a Monolith: Toward the Study of Specific Social Media Components and Individual Differences." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 66, no. 4 (2025): 440–459. <https://doi.org/10.1111/jcpp.14085>.
- Mallawaarachchi, Sumudu, Dylan P. Cliff, Cathrine Neilsen-Hewett, Sarah L. J. White, Jenny Radesky, Susan Horwood, Daniel Johnson, Lisa Kervin, dan Steven J. Howard. "Effects of Persuasive App Design and Self-Regulation on Young Children's Digital Disengagement." *Human Behavior and Emerging Technologies* 2025 (2025): 8187768. <https://doi.org/10.1155/hbe2/8187768>.
- Nagata, Jason M., et al. "Prevalence and Patterns of Social Media Use in Early Adolescents." *Academic Pediatrics* (2025): 102784. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2025.102784>.
- Nagata, Jason M., et al. "Social Media Use and Depressive Symptoms during Early Adolescence." *JAMA Network Open* 8, no. 5 (2025): e2511704. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.11704>.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Social Media and Adolescent Health*. Washington, DC: National Academies Press, 2024. <https://doi.org/10.17226/27396>.
- Nisfa, Nia Lailin, Irma Nur Afidah, dan Ulil Maftukhah Rohmah. "Peningkatan Literasi Digital Orang Tua untuk Melindungi Anak dari Konten Negatif di Desa Mangunrekso Pati." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 17, no. 1 (2026): 72–81. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v17i1.25018>.
- Nurbudiyani, Iin, et al. "Digital Rights and Early Childhood Education: A Legal Perspective." *Jurnal Cita Hukum* 13, no. 1 (2025): 113–132.

- <https://doi.org/10.15408/jch.v13i1.44589>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *How's Life for Children in the Digital Age?* Paris: OECD Publishing, 2025. <https://doi.org/10.1787/0854b900-en>.
- Owens, Kellie, dan Amanda Lenhart. "The Unseen Teen: Social Platforms and Accountability for Addressing Adolescent Well-Being." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1549, no. 1 (2025): 160–170. <https://doi.org/10.1111/nyas.15375>.
- Purboningsih, Eka Riyanti, Karlijn Massar, Zaenal Muttaqin Hinduan, Hendriati Agustiani, Robert A. C. Ruiter, dan Philippe Verduyn. "Parental Mediation Strategies for Social Media Use: A Thematic Analysis of Perspectives among Indonesian Parents and Adolescents." *Behaviour & Information Technology* 44, no. 12 (2025): 2838–2859. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2413454>.
- Radovanović, Danica. "Navigating Child Online Protection in Indonesia: International Norms, Local Realities, and the TikTok Factor." *Digital Society* 5, no. 6 (2026). <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00244-0>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025>.
- Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 163. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2026.
- Shannon, Hannah, Katie Bush, Paul J. Villeneuve, Karen G. C. Hellemans, dan Sylvie Guimond. "Problematic Social Media Use in Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-analysis." *JMIR Mental Health* 9, no. 4 (2022): e33450. <https://doi.org/10.2196/33450>.
- Theopilus, Yosua, et al. "The Role of Parental Mediation Strategies and Online Risk Perception in Children's Internet Use." *Behaviour & Information Technology* (2026). <https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2578709>.
- UNICEF Indonesia. *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2025. Diakses 4 Agustus 2026. <https://www.unicef.org/indonesia/id/perindungan-anak/laporan/pengetahuan-dan-kebiasaan-daring-anak-di-indonesia-sebuah-kajian-dasar-2023>.
- Wardhani, Putri, dan Laras Sekarasih. "Parental Decisions on Sharing Their Children's Private Information on Social Media among Families in Jakarta Area." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 25, no. 2 (2021): 127–136. <https://doi.org/10.7454/hubs.asia.1161121>.

- World Health Organization Regional Office for Europe. *A Focus on Adolescent Social Media Use and Gaming in Europe, Central Asia and Canada: Health Behaviour in School-Aged Children International Report from the 2021/2022 Survey*. Vol. 6. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2024. Diakses 4 Agustus 2026. <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289061322>.
- Yani, Achdiani. "Digital Parenting in Early Childhood: Value Internalization as Primary Socialization." *JP2KG AUD: Jurnal Pendidikan, Pengasuhan, Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini* 7, no. 1 (2026): 159–166. <https://doi.org/10.26740/jp2kgaud.2025.7.01.159-166>.
- Yulianti, Fitria, Dwi Hastuti, dan Megawati Simanjuntak. "Pengaruh Kelekatan Remaja-Orang Tua, Harga Diri, dan Kontrol Diri terhadap Penggunaan Internet Bermasalah pada Remaja." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 3 (2022): 264–275. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.3.264>.